

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perizinan usaha pedagang kaki lima bahwa beberapa peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara jelas dan tegas mengenai sanksi administratif terhadap pedagang kaki lima secara khusus, terkait tindakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima selain permasalahan tersebut, pengaturan izin tempat usaha pedagang kaki lima, sampai saat ini belum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan belum dikeluarkannya peraturan walikota yang mengatur penetapan lokasi tempat usaha berdagang pedagang kaki lima yang dibolehkan.
2. Bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima yaitu memberikan teguran secara lisan; memberikan teguran secara tulisan (surat pernyataan); dan pemerintah kota melakukan tindakan langsung ke lapangan dengan tidak mengizinkan berjualan lagi. Bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima tidak diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan daerah/peraturan Walikota/Bupati sehingga menimbulkan adanya kekurangjelasan dalam penerapan sanksi tersebut kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan perizinan terhadap pedagang kaki lima.

B. Saran

1. Hal yang penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan/dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya.
2. Hendaknya pengaturan mengenai bentuk sanksi administratif dalam perizinan usaha pedagang kaki lima yaitu memberikan teguran secara lisan; memberikan teguran secara tulisan (surat pernyataan); dan pemerintah kota melakukan tindakan langsung ke lapangan dengan tidak mengizinkan berjualan lagi diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan daerah atau peraturan Walikota/Bupati.